



PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 31/IK-S1/VIII/2020
01/KKPA/GLH/VIII/2020

ANTARA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STPMD "APMD"
YOGYAKARTA

DENGAN

KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KKPA)
DESA GILANGHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI: PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-08-2020) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HABIB MUHSIN, S.Sos, M.Si.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Timoho nomor 317 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STPMD "APMD" Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MUHAMMAD ZAINUL ZAIN, S.Ag.** selaku Ketua Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Jalan Samas Km. 2 Gilangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satgas Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul DIY.

Pasal 2

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

 <p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Ka. Prodi Ilmu Komunikasi STPM "APMD" YOGYAKARTA</p>	 <p>PIHAK KEDUA</p>  <p>Muhammad Zainul Zain, S.Ag. Ketua KKPA</p>
---	--